



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ■ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 41 Tahun 2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENimbang

a. Bahwa berdasarkan pemecahan dari KUSMIN, A. MA Perihal Izin Penyelenggaraan Pendidikan Satuan PAUD (PAUD LAYANG SAKTI)

b. Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendidikan satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGingat

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Bercerita Terintegrasi Secara Elektronik;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2014 Tentang Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Peraturan Bercerita Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Peraturan Bupati Seluma Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Penanggulangan Pendidikan dan Non Pendidikan Pemerintah Kepada Kepala DPM PTPSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKAN Surat Rekomendasi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 421/126/DISKIBUD/III/2022, serta Lampiran-Lampirananya

MENETAPKAN

FERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Lembaga " PAUD LAYANG SAKTI "

Nomor Induk Bercerita

Jenis Pendidikan

Program/Layanan

Alamat

Kelurahan / Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Nama Pimpinan /

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan



Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Penanggung Jawab Pendidikan

Dikeluarkan di : Tais
Pada Tanggal : 26 Agustus 2022

Pt. Kepala

Pt. Kepala

Pt. Kepala

Pt. Kepala

Pt. Kepala

Pt. Kepala

Pt. Kepala

Pt. Kepala

Pt. Kepala



Tembusan disampaikan :
1. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
3. Yang Berangkutan.



SURAT IZIN PEMASANGAN REKLAME

NOMOR : 973/160/DPMP/TP-III/X/2022

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah dalam Wilayah Kabupaten Seluma.

Memberikan Izin Pemasangan Reklame kepada :

Nama Pemohon : **KUSMIN, A. MA**
Alamat : **DESA TALANG KABU KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA**
Jenis Reklame : **PAPAN MEREK IM X IM**
Tema Reklame : **" PAUD LAYANG SAKTI "**
Lokasi Pemasangan : **DESA TALANG KABU KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA**
Nomor NPWPD : **P.20001070.10.15**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemasangan reklame hanya diizinkan sesuai dengan jumlah/ukuran/tema lokasi pemasangan seperti tersebut diatas.
2. Setiap pemasangan reklame harus turut serta memabalkan keindahan/ kebersihan dan keapikan Kota serta tidak mengganggu keamanan, keselamatan dan keutuhan fisik reklame yang terpasang.
3. Pemegang izin ini bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan dan keutuhan fisik reklame yang terpasang.
4. Bila sewaktu-waktu pada lokasi tempat pemasangan reklame tersebut, tidak memungkinkan lagi sebagai tempat pemasangan reklame dikarenakan oleh perkembangan pembangunan, maka Reklame tersebut harus dipindahkan ketempat lain.
5. Bila Reklame tersebut rusak, baik keutuhan fisik maupun lukisannya maka pemegang izin ini, tanpa menunggu perintah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma, harus memperbaiki /dibongkar sekalipun masa berlaku perizinan belum habis.
6. Semua biaya yang timbul sebagai usaha penyempurnaan/ perbaikan dan atau pembongkaran serta biaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan poin 4 dan 5 diatas ditanggung sepenuhnya oleh pemegang izin.
7. 15 hari sebelum habis masa pakai berlaku izin pemasangan reklame ini, pemegang izin ini harus melaporkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma tentang kelanjutan pemasangan reklame tersebut.
8. Bila ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak diindahkan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma akan mengambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku.
9. Surat izin ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal **14 FEBRUARI 2022** sampai dengan tanggal **14 FEBRUARI 2023**

Pajak Rp. 75.000,-

Ditetapkan di : Tais
Pada Tanggal : 01 September 2022

Pt. Kepala





NOTARIS

HENNY YUNITA SARI, S.H., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-262. HT.03.01. TAHUN 2007 TANGGAL 22 AGUSTUS 2007

Jl. Merdeka - Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
Telp / Fax : 0736 - 7391066 / HP/Wa : 0812 7272 5195
Email : nothennyyunitasari@yahoo.co.id

SALINAN

AKTA : PERUBAHAN ANGGAHAN DASAR
PERDIDIKAN ANAK USIA DINI
BAUD. LA'YANG. SAKTI
Nomor : 41
Tanggal : 30 SEPTEMBER 2021

HENNY YUNITA SARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS/PAT KABUPATEN SELUMA

AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD LAYANG SAKTI

Nomor: 41

Pada hari ini Kamis, tanggal 30 - 09 - 2021 (tiga puluh September dua ribu dua puluh satu),

Pukul 13.00 WIB (tiga belas nol-nol Waktu Indonesia Barat),

Hadir di hadapan saya, HENNY YUNITA SARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Seluma, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir dari akta ini:

1. Tuan KUSMIN, lahir di Talang Kabu, pada tanggal 12 - 08 - 1969 (dua belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Ilir Talo, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1705141208690002.

2. Tuan ROHMAT, lahir di Magelang, pada tanggal 03 - 01 - 1965 (tiga Januari seribu sembilan ratus enam puluh lima), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Mekar Sari Desa/Kelurahan Penago II, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1705140301650003.

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

a. Untuk diri sendiri,



b. Selaku kuasa lisan dari dan oleh karena itu mengikatkan diri untuk dan atas

nama: _____

- **Nyonya WIWI CANDRA MUSTIKA**, lahir di Talang Kabu, pada tanggal —

25 – 09 – 1978 (dua puluh lima September seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1705146509780001. _____

- **Nona NELLPUS PITRI**, lahir di Talang Kabu, pada tanggal 29 – 01 – 1998 (dua puluh sembilan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Pemegang Kartu Tanda - Penduduk Nomor: 1705146401980001. _____

- Penghadap telah Saya, Notaris kenal; _____

- Terlebih dahulu menerangkan; _____

- Bahwa berdasarkan akta tertanggal 21 Mei 2013, Nomor: 95, telah didirikan suatu "LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) LAYANG SAKTI", berkedudukan di Desa/Kelurahan Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, yang dibuat di hadapan **DONI YOHANES**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Bengkulu, akta mana menurut keterangannya belum pernah mengalami perubahan, akta pendirian yang salinan aktanya bermeterai cukup dan telah diperlihatkan kepada Saya, Notaris. _____

- Bahwa dengan demikian maka terhitung sejak tanggal 30 – 09 – 2021 (tiga puluh September dua ribu dua puluh satu), **Nyonya NELLPUS PITRI**, tersebut

telah masuk dan diterima sebagai Pengurus dari LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) LAYANG SAKTI dan Nyonya WIWI CANDRA MUSTIKA, pada waktu bersamaan telah keluar dan mengundurkan diri dalam lembaga dan ia telah menerima hak-haknya dalam LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) LAYANG SAKTI tersebut. _____

- Bahwa dengan demikian tertitung sejak tanggal 30 – 09 – 2021 (tiga puluh September dua ribu dua puluh satu), nomor: 41, LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) LAYANG SAKTI, tersebut diusahakan dan dijalankan atas tanggungan resiko serta keuntungan Tuan KUSMIN, Tuan ROHMAT, dan Nona NELLPUS PITRI, tersebut sebagai para pengurus dengan ketentuan bahwa segala hutang-hutang dan beban-beban lembaga yang terjadi sebelum penandatanganan akta ini tetap menjadi tanggung jawab dan harus dipikul oleh Tuan KUSMIN, Tuan ROHMAT, dan Nona NELLPUS PITRI, tersebut yang menjamin bahwa Tuan KUSMIN, Tuan ROHMAT, dan Nona NELLPUS PITRI, dalam lembaga tersebut tidak akan mendapat _____ tuntutan/lagihan berupa apapun juga dari pihak lain mengenai hal-hal yang bertalian dengan lembaga tersebut. _____

- Bertubung dengan apa yang diuraikan diatas sekarang para penghadap telah saling setuju dan semupakat untuk mengadakan perubahan dalam Anggaran Dasar sebagai berikut: _____

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) LAYANG SAKTI ini _____ dipimpin, diusahakan dan diwakili oleh dan atas kebijaksanaan 3 (tiga) orang pengurus, yaitu : _____



Ketua : Tuan KUSMIN, _____
- Sekretaris : Tuan ROHMAT, _____
- Bendahara : Nona NELLPUS PITRI, _____

yang bertanggung jawab sepenuhnya atas semua hal mengenai semua _____
pengurusan dan pemilikan (penguasaan) pengurus yang mewakili lembaga _____
terhadap pihak luar adalah Tuan KUSMIN tersebut, sebagai **KETUA**, Apabila
KETUA berhalangan menjalankan tugas dan kewajibannya oleh karena sakit,
bepergian atau sebab-sebab lainnya hal mana tidak perlu diberitahukan pihak
luar (darden), maka tugas dan kewajibannya itu dilakukan oleh pengurus
lainnya, yaitu Tuan ROHMAT dan Nona NELLPUS PITRI sebagai Sekretaris
dan Bendahara. _____

- Adapun pasal-pasal lainnya tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku
serta harus dibaca seperti tercantum dalam akta tertanggal 09 - 08 - 20136
(Semblan Sgustus dua ribu enam belas), Nomor: 81, yang dibuat dihadapan,
RURI KURNIATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten
Seluma. _____

HAL HAL LAINNYA _____

1. Mengenai akta ini dan akibat-akibatnya para pengurus memilih tempat _____
kedudukan umum (domisili) dan tidak berubah dikepaniteraan Pengadilan _____
Negeri Tais di Kabupaten Seluma; _____
2. Para Penghadap dengan ini juga menyatakan membebaskan Notaris dari _____
tanggung jawab atas kebenaran/keaslian dari berikut identitas yang tercantum

dalam tanda pengenal dari para penghadap yang diserahkan atau diperlihatkan kepada Saya, Notaris,

3. Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran tanda pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut;

4. Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran semua pernyataannya dihadapan Saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut;

5. Para Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. —

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diangsurkan di Kabupaten Seluma, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. **NYONYA WILIA FEBRIANTI**, lahir di Talang saling, pada tanggal 05-02-1995

(lima Februari seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima), Karyawan pada Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, Desa talang saling kecamatan seluma Kota.

2. **NYONYA MAYANTIN**, lahir di Magelang pada tanggal 16-05-1987 (enam belas Mei seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh), Karyawan pada Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, Desa Purbosari, kecamatan Seluma Barat..



- Sebagai saksi-saksi. _____
- Segera setelah akta ini Saya, Notaris bacakan kepada para penhadap dan saksi-saksi, maka akta ini dilandatangani oleh para penhadap, saksi-saksi dan Saya, Notaris. _____
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, ganlian maupun tambahan. _____
- Minuta akta ini telah dilandatangani dengan sempurna. _____
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. _____



HENNY YUNITA SARI, SH, M.Kn